



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/182/BPN/HK/1992

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS ± 78 HEKTAR  
TERLETAK DI PULAU PANJURIT DESA BAKAUHENI KECAMATAN  
PENENGAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN  
UNTUK PENGEMBANGAN OBYEK KEPARIWISATAAN KEPADA  
PT. PUTRAKREASI NUSAPASTIKA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Membaca :
1. Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Putrakreasi Nusapastika tanggal 12 Nopember 1991 Nomor : 05/PN/SK/XI/91 ;
  2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Lampung Selatan tanggal 4 Nopember 1991 Nomor : 086/RIPL/Bappeda/IV/91 ;
  3. Surat pernyataan para pemilik tanah Pulau Panjurit Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 22 Januari 1992 ;
  4. Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi ke lapangan pada tanggal 19 Maret 1992 yang dihadiri oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung, Bappeda Tk. I Lampung, Kanwil Perhubungan Propinsi Lampung, Biro Pemerintahan Umum Setwilda Tk. I Lampung, Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung, Dinas Pariwisata Tk. I Lampung, Bupati KDH Tk. II Lampung Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Camat Penengahan dan Kepala Desa Bakauheni dengan kesimpulan team mendukung dan menyetujui rencana pengembangan obyek kepariwisataan oleh PT. Putrakreasi Nusapastika.
- Menimbang :
- a. bahwa adanya rencana pengembangan obyek kepariwisataan berarti menambah peran swasta dalam penyediaan fasilitas dan utilitas kepariwisataan bagi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru ;
  - b. bahwa lokasi rencana pengembangan obyek kepariwisataan tersebut tersedia seluas ± 78 hektar dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
  - c. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut terlebih dahulu perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Putrakreasi Nusapastika ;
  - d. bahwa dari hasil peninjauan lokasi dan pembahasan yang dilaksanakan oleh team, lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena rencana peruntukan penggunaannya memungkinkan untuk obyek wisata ;

- e. bahwa adanya surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah miliknya dipandang lebih menjamin kelancaran proses pembebasan tanah pada lokasi yang dimohon.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
  4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
  11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya ;
  12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.82/530/Agr/1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Proyek - Proyek Pembangunan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 78 ( tujuh puluh delapan ) hektar terletak di Pulau Panjurit Desa Bakauheni Kecamatan Penengahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan pembangunan obyek kepariwisataan kepada PT. Putrakreasi Nusapastika dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan dengan cara musyawarah dan dalam pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan team Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut untuk mendapatkan kepastian luas yang sebenarnya.
3. melakukan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 .
4. mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
5. menyusun master plan dan detail plan disertai dengan perencanaan tehnis yang dalam perencanaannya harus berkonsultasi dengan Dinas Pariwisata Tk. I Lampung, Pemda Tk. II Kab. Lampung Selatan serta Kanwil Departemen Perhubungan Tk. I Lampung.
6. mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang berada di sekitar lokasi yang dimohon.
7. merencanakan dan membangun prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial pada areal yang diperuntukan bagi pembangunan prasarana tersebut.
8. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sesuai maksud Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan PP Nomor 29 Tahun 1986.
9. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali.

Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Putrakreasi Nusapastika.


Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 ( satu ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 13 -5-1992

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kanwil Departemen Perhubungan di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Pariwisata Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
9. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
10. Kepala Kantor Pertanahan Tk. II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
11. Camat Penengahan.
12. Kepala Desa Bakauheni.
13. Direktur PT. Putrakreasi Nusapastika.
14. ----- Himpunan Keputusan -----

U




SEKALA 1 : 25.000


**PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH  
PT. PUTRAKREASI NUSAPASTIKA**

**DESA : BAKAUHENI  
KECAMATAN : PENENGAHAN  
KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN  
PROPINSI : LAMPUNG  
LUAS : ± 78 HA**

**LAMPIRAN SK GUBERNUR  
No : G/182/BPM/HK/1992  
TGL: 13-5-1992**



PETUJUK LETAK PETA SEKALA 1 : 4.000.000



107

108

**KETERANGAN**

-  Jalan Tanah
-  Batas Desa
-  Areal yang diberi ijin

**GUBERNUR KDH TINGKAT. I  
PROPINSI LAMPUNG**

**POEDJONO PRANYOTO**

<b>DIKOREKSI KASI PERPETAAN</b>	<b>PARAF</b> 
<b>DIPERIKSA KABID PENATAGUNAAN TANAH</b>	

KANWIL BPN PROP LAMPUNG No 115/BPT-IV/92